



P U T U S A N

Nomor 821/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel
2. Tempat lahir : jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/29 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumur Batu RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : TIDAK KERJA

Terdakwa Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019

Terdakwa Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, Muclish, S.H dan Rekan para Advokad dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 821/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram (berat netto 0,1188 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1047 gram);
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;



3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **DANIEL**, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 20.00 WIB anggota Unit 3 Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Seribu. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi HADI ATMA, SH., saksi ADI RACHMAN dan saksi ANANG GUSTIAWAN yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kepulauan Seribu bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan yang selanjutnya diketahui peredaran narkotika tersebut berasal dari daerah Cempaka Baru Kemayoran. Kemudian setelah dilakukan penelusuran dan pengamatan di sekitar daerah tersebut terlihat seseorang yaitu terdakwa DANIEL yang gerak-geriknya menceurigakan sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Bahwa dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis hsbau dengan berat brutto 0,32 gram yang diselipkan di ikat pinggang terdakwa. Selain barang bukti narkotika disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DANIEL mendapatkan narkotika dengan cara membeli sebanyak setengah gram dari Sdr. EDOY (belum tertangkap) seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 12.00 WIB di Taman Surga Prapatan Lobur Sumur Batu Kel. Cempak Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan barang bukti yang didapatkan saat penangkapan terhadap terdakwa maksudnya akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap penjual yang dilakukan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2013/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1188 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,1047 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **DANIEL**, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 20.00 WIB anggota Unit 3 Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Seribu. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi HADI ATMA, SH., saksi ADI RACHMAN dan saksi ANANG GUSTIAWAN yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kepulauan Seribu bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan yang selanjutnya diketahui peredaran narkotika tersebut berasal dari daerah Cempaka Baru Kemayoran. Kemudian setelah dilakukan penelusuran dan pengamatan di sekitar daerah tersebut terlihat seseorang yaitu terdakwa DANIEL yang gerak-geriknya menceurigakan sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Bahwa dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis hsbau dengan berat brutto 0,32 gram yang diselipkan di ikat pinggang terdakwa. Selain barang bukti narkotika disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa.

Bawha atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut selanjutnya terdakwa DANIEL dibawa ke Kantor Perwakilan Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2013/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1188 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,1047 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Atma, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Seribu, kemudian atas informasi tersebut saksi HADI ATMA, SH., saksi ADI RACHMAN dan saksi ANANG GUSTIAWAN melakukan penyelidikan yang selanjutnya diketahui peredaran narkoba tersebut berasal dari daerah Cempaka Baru Kemayoran.
 - Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan pengamatan di sekitar daerah tersebut terlihat seseorang yaitu terdakwa DANIEL yang gerak-geriknya menceurigakan sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
 - Bahwa dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabau dengan berat brutto 0,32 gram yang diselipkan di ikat pinggang terdakwa.
 - Bahwa selain barang bukti narkoba disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa;
 - Bahwa terhadap Narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Adi Rachman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Seribu, kemudian atas informasi tersebut saksi HADI ATMA, SH., saksi ADI RACHMAN dan saksi ANANG GUSTIAWAN melakukan penyelidikan yang selanjutnya diketahui peredaran narkotika tersebut berasal dari daerah Cempaka Baru Kemayoran.
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan pengamatan di sekitar daerah tersebut terlihat seseorang yaitu terdakwa DANIEL yang gerak-geriknya menceurigakan sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabau dengan berat brutto 0,32 gram yang diselipkan di ikat pinggang terdakwa.
- Bahwaselain barang bukti narkotika disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa penyidik dan keterangan yang di berikan di dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Kepulauan Seribu pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan kemudian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabau dengan berat brutto 0,32 gram yang diselipkan di ikat pinggang terdakwa.
- Bahwa selain barang bukti narkotika disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa DANIEL mendapatkan narkotika dengan cara membeli sebanyak setengah gram dari Sdr. EDOY (belum tertangkap) seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 12.00 WIB di Taman Surga Prapatan Lobur Sumur Batu Kel. Cemapak Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan terhadap barang bukti yang didapatkan saat penangkapan terhadap terdakwa akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setiap penjual yang dilakukan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram (berat netto 0,1188 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1047 gram);
2. 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2013/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1188 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,1047 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 20.00 WIB anggota Unit 3 Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Seribu. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi HADI ATMA, SH., saksi ADI RACHMAN dan saksi ANANG GUSTIAWAN yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kepulauan Seribu bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan yang selanjutnya diketahui peredaran narkotika tersebut berasal dari daerah Cempaka Baru Kemayoran. Kemudian setelah dilakukan penelusuran dan pengamatan di sekitar daerah tersebut terlihat seseorang yaitu terdakwa DANIEL yang gerak-geriknya menceurigakan sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis hsbau dengan berat brutto 0,32 gram yang diselipkan di ikat pinggang terdakwa. Selain barang bukti narkotika disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa DANIEL mendapatkan narkotika dengan cara membeli sebanyak setengah gram dari Sdr. EDOY (belum tertangkap) seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 12.00 WIB di Taman Surga Prapatan Lobur Sumur Batu Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan barang bukti yang didapatkan saat penangkapan terhadap terdakwa maksudnya akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap penjual yang dilakukan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2013/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1188 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,1047 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **DANIEL** sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsure telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 20.00 WIB anggota Unit 3 Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Seribu. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi HADI ATMA, SH., saksi ADI RACHMAN dan saksi ANANG GUSTIAWAN yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kepulauan Seribu bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan yang selanjutnya diketahui peredaran narkotika tersebut berasal dari daerah Cempaka Baru Kemayoran. Kemudian setelah dilakukan penelusuran dan pengamatan di sekitar daerah tersebut terlihat seseorang yaitu terdakwa DANIEL yang gerak-geriknya menceurigakan sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, sekira pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Sumur Batu Gg. Sosial RT.008/005 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis hsbau



dengan berat brutto 0,32 gram yang diselipkan di ikat pinggang terdakwa. Selain barang bukti narkoba disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa terdakwa DANIEL mendapatkan narkoba dengan cara membeli sebanyak setengah gram dari Sdr. EDOY (belum tertangkap) seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 12.00 WIB di Taman Surga Prapatan Lobur Sumur Batu Kel. Cempak Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Maksud terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan barang bukti yang didapatkan saat penangkapan terhadap terdakwa maksudnya akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap penjual yang dilakukan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2013/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1188 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,1047 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram (berat netto 0,1188 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1047 gram);
- 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard;

Menimbang, bahwa status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram (berat netto 0,1188 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1047 gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Advan warna gold berikut simcard;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019, oleh: Sarwono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hulman Panggabean, S.H, M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Benu El Amrusyia, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)